



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Saksi Para Pihak Beri Keterangan dalam Sidang PHP Bupati Karimun

Jakarta, 02 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Karimun Tahun 2020 pada Selasa (02/3) pukul 08.00 WIB. Persidangan pada panel 3 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan didampingi dua Hakim Konstitusi, yaitu Manahan M.P. Sitompul dan Saldi Isra. Perkara dengan nomor 68/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Karimun Nomor Urut 2 Iskandarsyah dan Anwar. Dalam persidangan ini, MK akan mendengarkan keterangan saksi/ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan dari masing-masing pihak.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (28/1), Saut Maruli Tua Manik selaku Kuasa Hukum Pemohon keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 520/PL.02.6-Kpt/2102/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Berdasarkan Keputusan tersebut, Pemohon memperoleh 54433 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Aunur Rafiq dan Anwar Hasyim memperoleh 54519 suara sehingga terdapat selisih suara yang sangat tipis, yaitu sebesar 86 suara. Pemohon keberatan atas hasil tersebut karena ditemukan berbagai pelanggaran, di antaranya manipulasi jumlah pemilih disabilitas, penyalahgunaan dana hibah serta adanya kelebihan surat suara siluman di TPS.

Selanjutnya, pada Pemeriksaan Persidangan, Jum'at (05/2), Pradana Putra selaku kuasa hukum Termohon menanggapi dalil Pemohon mengenai surat suara disabilitas. Menurut Termohon, sejak Coklit dilakukan sampai pemilihan 9 Desember 2020, sangat amat mungkin terjadi perubahan kondisi pemilih. KPPS melayani pemilih ke rumah terhadap pemilih yang sakit, atas permintaan pemilih ataupun keluarganya. KPPS mengklasifikasikan pemilih yang sakit ini sebagai pemilih disabilitas.



Terkait dalil Pemohon mengenai adanya kelebihan surat suara siluman di TPS 05 dan TPS 08 Teluk Air Kecamatan Karimun, hal ini telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberikan teguran kepada yang bersangkutan. Persoalan di Teluk Air tersebut telah diselesaikan dengan adanya koreksi di tingkat rekap kecamatan.

Sementara itu kuasa hukum Pihak Terkait, Andi Muhammad Asrun, membantah semua pokok permohonan yang didalilkan Pemohon karena banyak data yang tidak akurat. Pihak Terkait membantah telah memanfaatkan dana pemerintah dalam pengelolaan website komersil untuk memengaruhi atau menggiring masyarakat memilih Paslon Nomor Urut 01. Karena Website Karimun dibuat ketika sudah selesai penghitungan suara.

Sama halnya dengan tuduhan merekayasa pembangunan pekerjaan semenisasi di masa kampanye, guna meraup keuntungan dukungan dan simpatik di pilkada di kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun dan Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Meral. Hal ini pun dibantah Pihak Terkait. Pihak Terkait juga membantah pemanfaatan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Karimun. Menurut Pihak Terkait, hibah merupakan perintah undang-undang dan juga merupakan kewajiban pemerintah daerah.

Bawaslu Kabupaten Karimun diwakili Tiuridah Silitonga mengungkapkan pengawasan yang dilakukan pihaknya terhadap surat suara pemilih disabilitas. Pihaknya menyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran yang teregister berkaitan dengan perbuatan manipulasi pemilih disabilitas di kecamatan kundur, kecamatan kundur barat, kecamatan kundur utara, kecamatan buru dan kecamatan Durai.

Selanjutnya Bawaslu mengungkapkan ihwal laporan kelebihan surat suara di TPS 05 Kelurahan Teluk Air, kecamatan Karimun. Bawaslu telah memproses hal tersebut sebagai pelanggaran administrasi. Bawaslu telah memprosesnya dengan status pelanggaran administrasi pemilihan, diteruskan kepada KPU Kabupaten Karimun dan telah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat teguran tertulis. (Melisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130